



P U T U S A N

Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIF ARAFAH Alias ASO;
2. Tempat lahir : Pela;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.15 RW.016, Desa Paradowane, Kecamatan Parado,
Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/V/2024/Sek.Monta tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ARAFAH Alias ASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa ARIF ARAFAH Alias ASO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah terpal warna merah dipergunakan dalam perkara Ardiansyah;
5. Menetapkan agar Terdakwa ARIF ARAFAH Alias ASO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIF ARAFAH alias ASO bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RUSLIN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/V/2024/Sek. Monta tanggal 20 Mei 2024) pada hari Jum'at tanggal 12 (dua belas) bulan April tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah MUHIDIN alias ONE yang beralamat RT.007 RW.004, Desa Pela, Kecamatan Monta Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat terdakwa menghampiri RUSLIN di sebuah baruga di pinggir jalan Desa Pela, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan RUSLIN bermufakat untuk mengambil terpal milik saksi MAMAN di rumah MUHIDIN alias ONE secara diam-diam.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan RUSLIN langsung melancarkan aksinya dengan menuju ke rumah MUHIDIN alias ONE dan terdakwa melihat bahwa pintu gudang tempat penyimpanan terpal tersebut telah terbuka kemudian saksi ARDIANSYAH bersama dengan RUSLIN masuk ke gudang tersebut sedangkan terdakwa menunggu di luar untuk memantau situasi.

Bahwa kemudian saksi ARDIANSYAH dan RUSLIN memikul 3 (tiga) buah terpal warna orange dengan dibungkus karung kemudian terdakwa membantu untuk memikul 3 (tiga) buah terpal warna orange tersebut dan terdakwa membawa terpal tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH dan RUSLIN mengambil 3 (tiga) buah terpal milik saksi MAMAN tanpa izin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MAMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait hilangnya terpal milik saksi sebanyak 3 (tiga) lembar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 bertempat dirumah ipar adik saksi yaitu dirumah lelaki Muhdin Alias Onet di RT.007 Rw. 004 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
 - Bahwa terpal milik saksi tersebut sebelumnya saksi simpan diruang tamu rumah lelaki Muhdin Alias Onet;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terpal milik saksi tersebut telah hilang pada hari itu waktunya dini hari sekira pukul 03.00 Wita, saat itu saksi bangun tidur untuk sholat tengah malam atau Tahajjud, saat saksi keruang tamu rumah lelaki Muhdin Alias Onet, saksi tidak lagi melihat terpal milik saksi tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa benar saat saksi memeriksa keadaan rumah lelaki saksi Muhdin Alias Onet, saksi mendapati pintu rumahnya sudah tidak terkunci lagi dan kuncinya telah dirusak;
- Bahwa benar pagi harinya bersama dengan adik saksi yaitu saksi Dedi Kuswanto, kami kemudian berusaha mencarinya disekitar kampung dan kemudian adik saksi mendapatkan informasi jika yang telah mengambil terpal milik saksi tersebut adalah lelaki ARDIANSYAH dan telah menjualnya di Desa Willamaci selanjutnya kami kemudian menemui orang tempat dimana lelaki ARDIANSYAH menjual terpal milik saksi tersebut;
- Bahwa benar setelah kami berhasil menemui orang tempat dimana lelaki ARDIANSYAH menjual terpal milik saksi tersebut, saksi kemudian menebusnya seharga penjualan Terdakwa yaitu Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi kemudian melaporkan lelaki ARDIANSYAH ke Polsek Monta untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa benar saat melapor di Polsek Monta, saksi juga menyerahkan terpal yang diambil Terdakwa tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa di Kantor Polisi kemudian saksi mengetahui jika lelaki ARDIANSYAH mengambil terpal milik saksi dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. AAARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 bertempat lelaki Muhdin Alias Onet di RT.007 Rw. 004 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, bersama dengan Terdakwa dan lelaki Ruslin telah mengambil terpal milik saksi Maman;
- Bahwa banyaknya terpal milik saksi Maman yang kami ambil malam itu sebanyak 3 (tiga) lembar dimana terpal tersebut kami ambil diruang tamu rumah lelaki Muhdin Alias Onet;
- Bahwa adapun cara kami mengambil terpal milik saksi Maman tersebut dengan cara lelaki Ruslin terlebih dahulu membuka pintu rumah lelaki Muhdin Alias Onet dengan cara merusak kuncinya terlebih dahulu kemudian lelaki Ruslin bersama Terdakwa mendatangi saksi yang saat itu sedang bermain kartu remi dengan teman saksi lainnya, lelaki Ruslin dan Terdakwa mengajak saksi untuk datang kerumah lelaki Muhdin Alias Onet untuk mengambil terpal milik saksi Maman dan saksi waktu itu

Halaman 4 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika saksi tidak mau karena disekitar rumah lelaki Muhdin Alias Onet ada banyak cctv yang terpasang namun lelaki Ruslin mengatakan jika pintu rumah lelaki Muhdin Alias Onet sudah dibukanya dan tinggal masuk saja untuk mengambil terpal milik saksi Maman;

- Bahwa benar saksi bersama dengan lelaki Ruslin dan Terdakwa malam itu sekira pukul 03.00 Wita kemudian mendatangi rumah lelaki Muhdin Alias onet dan setelah sampai dirumah lelaki Muhdin Alias Onet kami berbagi tugas, Terdakwa menunggu diluar rumah didepan pagar, lelaki Ruslin menunggu didepan pintu dan saksi yang masuk kedalam rumah dan mengambil terpal milik saksi Maman yang disimpan diruang tamu rumah lelaki Muhdin alias Onet, terpal tersebut saksi pikul dan setelah kami meninggalkan rumah lelaki Muhdin Alias Onet, terpal tersebut kami bawa kerumah Terdakwa selanjutnya kami bawa lagi kerumah lelaki Kholik dan pada pagi harinya saksi bersama lelaki Kholik kemudian pergi ke Desa Wilamaci Kecamatan Monta dan menjualnya kepada salah satu warga yang saksi tidak kenal namanya seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan terpal tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi untuk membeli rokok dan makanan untuk dimakan bersama Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa demikian pula lelaki Ruslin dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Maman untuk mengambil terpal miliknya tersebut apalagi untuk menjualnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 bertempat lelaki Muhdin Alias Onet di RT.007 Rw. 004 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah telah mengambil terpal milik saksi Maman;

- Bahwa banyaknya terpal milik saksi Maman yang kami ambil malam itu sebanyak 3 (tiga) lembar dimana terpal tersebut kami ambil diruang tamu rumah lelaki Muhdin Alias Onet;

- Bahwa adapun cara kami mengambil terpal milik saksi Maman tersebut dengan cara lelaki Ruslin terlebih dahulu membuka pintu rumah lelaki Muhdin Alias Onet dengan cara merusak kuncinya terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan lelaki Ruslin mendatangi lelaki Ardiansyah yang

Halaman 5 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



saat itu sedang bermain kartu remi dengan temannya, Terdakwa dan lelaki Ruslin waktu itu mengajak lelaki Ardiansyah untuk datang kerumah lelaki Muhdin Alias Onet untuk mengambil terpal milik saksi Maman dan lelaki Ardiansyah waktu itu mengatakan jika lelaki Ardiansyah tidak mau karena disekitar rumah lelaki Muhdin Alias Onet ada banyak cctv yang terpasang namun lelaki Ruslin mengatakan jika pintu rumah lelaki Muhdin Alias Onet sudah dibukanya dan tinggal masuk saja untuk mengambil terpal milik saksi Maman;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah malam itu sekira pukul 03.00 Wita kemudian mendatangi rumah lelaki Muhdin Alias onet dan setelah sampai dirumah lelaki Muhdin Alias Onet kami berbagi tugas, Terdakwa menunggu diluar rumah didepan pagar, lelaki Ruslin menunggu didepan pintu dan lelaki Ardiansyah yang masuk kedalam rumah dan mengambil terpal milik saksi Maman yang disimpan diruang tamu rumah lelaki Muhdin alias Onet, terpal tersebut lelaki Ardiansyah pikul dan setelah kami meninggalkan rumah lelaki Muhdin Alias Onet, terpal tersebut kami bawa kerumah Terdakwa selanjutnya kami bawa lagi kerumah lelaki Kholik dan pada pagi harinya lelaki Ardiansyah bersama lelaki Kholik kemudian pergi ke Desa Wilamaci Kecamatan Monta dan menjualnya kepada salah satu warga yang lelaki Ardiansyah tidak kenal namanya seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan terpal tersebut kemudian kami menggunakan untuk membeli makanan untuk kami makan bersama;

- Bahwa benar Terdakwa demikian pula lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah tidak ada izin dari saksi Maman untuk mengambil terpal miliknya tersebut apalagi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah terpal warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat lelaki Muhdin Alias Onet di RT.007 Rw. 004 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah telah mengambil terpal milik saksi Maman sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa dan lelaki Ruslin serta lelaki Ardiansyah mengambil terpal milik saksi Maman tersebut dengan cara

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Ruslin terlebih dahulu membuka pintu rumah lelaki Muhdin Alias Onet dengan cara merusak kuncinya terlebih dahulu kemudian lelaki Ruslin bersama Terdakwa mendatangi lelaki Ardiansyah yang saat itu sedang bermain kartu remi dengan temannya, lelaki Ruslin dan Terdakwa waktu itu mengajak lelaki Ardiansyah untuk datang ke rumah lelaki Muhdin Alias Onet untuk mengambil terpal milik saksi Maman dan lelaki Ardiansyah waktu itu mengatakan jika lelaki Ardiansyah tidak mau karena disekitar rumah lelaki Muhdin Alias Onet ada banyak cctv yang terpasang namun lelaki Ruslin mengatakan jika pintu rumah lelaki Muhdin Alias Onet sudah dibukanya dan tinggal masuk saja untuk mengambil terpal milik saksi Maman;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah malam itu kemudian mendatangi rumah lelaki Muhdin Alias onet dan setelah sampai dirumah lelaki Muhdin Alias Onet, Terdakwa bersama lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah berbagi tugas, Terdakwa menunggu diluar rumah didepan pagar, lelaki Ruslin menunggu didepan pintu dan lelaki Ardiansyah yang masuk kedalam rumah dan mengambil terpal milik saksi Maman yang disimpan diruang tamu rumah lelaki Muhdin alias Onet, terpal tersebut lelaki pikul dan setelah kami meninggalkan rumah lelaki Muhdin Alias Onet, terpal tersebut dibawa ke rumah Terdakwa selanjutnya dibawa lagi ke rumah lelaki Kholik dan pada pagi harinya lelaki Ardiansyah bersama lelaki Kholik kemudian pergi ke Desa Wilamaci Kecamatan Monta dan menjualnya kepada salah satu warga yang lelaki Ardiansyah tidak kenal namanya seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan terpal tersebut kemudian digunakan oleh lelaki Ardiansyah dan Terdakwa untuk keperluan untuk membeli makanan;

- Bahwa benar Terdakwa demikian pula lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah tidak ada izin dari saksi Maman untuk mengambil terpal miliknya tersebut apalagi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 7 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau

subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ARIF ARAFAH Alias ASO yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah

terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat lelaki Muhdin Alias Onet di RT.007 Rw. 004 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah telah mengambil terpal milik saksi Maman sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan lelaki Ruslin serta lelaki Ardiansyah mengambil terpal milik saksi Maman tersebut dengan cara lelaki Ruslin terlebih dahulu membuka pintu rumah lelaki Muhdin Alias Onet dengan cara merusak kuncinya terlebih dahulu kemudian lelaki Ruslin bersama Terdakwa mendatangi lelaki Ardiansyah yang saat itu sedang bermain kartu remi dengan temannya, lelaki Ruslin dan Terdakwa waktu itu mengajak lelaki Ardiansyah untuk datang kerumah lelaki Muhdin Alias Onet untuk mengambil terpal milik saksi Maman dan lelaki Ardiansyah waktu itu mengatakan jika lelaki Ardiansyah tidak mau karena disekitar rumah lelaki Muhdin Alias Onet ada banyak cctv yang terpasang namun lelaki Ruslin mengatakan jika pintu rumah lelaki Muhdin Alias Onet sudah dibukanya dan tinggal masuk saja untuk mengambil terpal milik saksi Maman;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah malam itu kemudian mendatangi rumah lelaki Muhdin Alias onet dan setelah sampai dirumah lelaki Muhdin Alias Onet, Terdakwa bersama lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah berbagi tugas, Terdakwa menunggu diluar rumah didepan pagar, lelaki Ruslin menunggu didepan pintu dan lelaki Ardiansyah yang masuk kedalam rumah dan mengambil terpal milik saksi Maman yang disimpan diruang tamu rumah lelaki Muhdin alias Onet, terpal tersebut lelaki pikul dan setelah kami meninggalkan rumah lelaki Muhdin Alias Onet, terpal tersebut dibawa kerumah Terdakwa selanjutnya dibawa lagi kerumah lelaki Kholik dan pada pagi harinya lelaki Ardiansyah bersama lelaki Kholik kemudian pergi ke Desa Wilamaci Kecamatan Monta dan menjualnya kepada salah satu warga yang lelaki Ardiansyah tidak kenal namanya seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah adalah barang berupa 3 (tiga) lembar terpal yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maman, saksi Ardiansyah serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 3 (tiga) lembar terpal yang diambil Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan

Halaman 9 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Ardiansyah tersebut seluruhnya adalah milik saksi Maman sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah sewaktu mengambil 3 (tiga) lembar milik saksi Maman tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) lembar terpal milik saksi Maman diruang tamu rumah lelaki Muhdin Alias onet, lelaki Ardiansyah kemudian memikul terpal tersebut kerumah Terdakwa selanjutnya dibawa lagi kerumah lelaki Kholik;
- Bahwa pagi harinya lelaki Ardiansyah bersama dengan lelaki Kholik kemudian membawa terpal tersebut ke Desa Wilamaci Kecamatan Monta dan menjualnya kepada salah satu warga yang tidak dikenal namanya seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan terpal tersebut lelaki Ardiansyah dan Terdakwa gunakan untuk makanan;
- Bahwa Terdakwa demikian pula lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah tidak ada izin dari saksi Maman untuk mengambil terpal miliknya tersebut apalagi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) lembar terpal yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan Terdakwa telah pula bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak

Halaman 10 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi Maman selaku pemilik terpal tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan dengan bersekutu ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur sebelumnya ialah :

- Bahwa Terdakwa untuk untuk dapat mengambil 3 (tiga) lembar terpal milik saksi Manan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Ruslin dan lelaki Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Ruslin serta lelaki Ardiansyah mengambil terpal milik saksi Maman dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat dirumah lelaki Muhdin Alias Onet di RT.007 Rw. 004 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraikan fakta yuridis tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa sewaktu Terdakwa mengambil terpal milik saksi Maman tersebut Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan lelaki Ruslin serta lelaki Ardiansyah yang menunjuk bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan bersekutu dan dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 03.00 Wita waktu mana menunjukkan waktu dini hari waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga dengan demikian unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 (tiga) buah terpal warna orange, karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam atas nama Terdakwa Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ARAFAH Alias ASO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah terpal warna orange dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ardiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH. dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh MIA ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos

Halaman 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2